



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 49 - K / PM I- 05 / AD / VIII / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhartono  
Pangkat/Nrp : Praka/31990531600578  
J a b a t a n : Ta Bak SO  
Kesatuan : Yonif 643/Wns  
Tempat / tanggal Lahir : Pontianak, 9 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 643/Wns, Jl.Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya Kalbar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan 16 Desember 2010 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/XI/2010 tanggal 27 November 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/31/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03 /I/2011 tanggal 19 Januari 2011.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/II/2011 tanggal 26 Februari 2011.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 berdasarkan Surat

Hal 1 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Skep/26/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

f. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/32/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

3. Kemudian dibebaskan sesuai :

- Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/35/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam XII/Tpr  
Nomor : BP-19/A- 18/ VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/38/VII/2011 Tanggal 21 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Nomor : DAK / 102 / K / VII / 2011 tanggal 25 Juli 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor : TAP / 46 / PM.I- 05 / AD / VIII / 2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP /54 / PM.I- 05 /AD/VIII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I- 05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 102 / K / VII / 2011 tanggal 25 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu.

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diri sendiri".

Kedua.

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana. sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat(1) Huruf a"

Ketiga.

"Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Kedua Pasal 131 UU No.35 tahun 2009

Ketiga Pasal 124 ayat (1) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan sementara.
- b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2.

Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer yang dimaksud "**Setiap Penyalah guna**" adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan dari fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam membuktikan unsur tersebut menjelaskan adanya tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama Saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) dan Sdr Ahmad pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB di ruang service elektronik milik Sdr Ahmad di Jln Gusti Situt Mahmud Gg Maraoke Kel. Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak.

Hal ini sama sekali berbeda dengan fakta yang ada di persidangan bahwa dari keterangan Saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) di depan persidangan memberi kesaksian bahwa saat Saksi 1 dan Sdr Ahmad

Hal 3 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyebutkan bahwa terdakwa hanya melihat saja dan Saksi 1 tidak melihat Terdakwa ikut mempergunakan/menghisap sabu-sabu, dan dalam membuktikan Unsur Ke-1 Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan namun Oditur hanya berdasarkan asumsi belaka sebab tidak didukung oleh keterangan saksi di persidangan baik oleh saksi 1 maupun Sdr Ahmad sebab tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah barang yang diduga digunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka haruslah diuji atau diperiksa melalui hasil pengujian terhadap barang yang digunakan dan atau urine/darah Terdakwa oleh Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika yang berwenang adalah petugas dari Balai pemeriksaan obat dan makanan Departemen Kesehatan, dalam hal perkara ini adalah Balai pemeriksaan obat dan makanan DepKes Propinsi KalBar.

Bahwa fakta hukum yang terjadi dipersidangan ini, tidak ada barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr Ahmad dan saksi 1 ataupun hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut, tidak bisa penentuan barang tersebut adalah Narkotika golongan I berdasarkan atas pidana yang dijatuhkan terhadap Saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) pada Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM I-05/AD/IV/2011 tanggal 12 Juli 2011 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/21-K/PM I-05/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, hal tersebut haruslah diperkuat dengan bukti lain selain dari keterangan saksi tentunya harus dibuktikan dan ditentukan juga oleh lembaga yang resmi yang menyatakan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3021/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pemeriksaan serum darah milik terdakwa A.n **Praka Suhartono** NRP 3199051600578, pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh pemeriksaa Kombes Pol Dr.MS.Handajani,M.Si, DFM,Apt NRP 55100458 dan 2 (dua) orang anggota hasil pemeriksaan negatif ( - ).

Bahwa fakta hukum dalam perkara Terdakwa Lettu Cpm Pranoto ( dalam perkara ini sebagai saksi 1 ) tidak bisa digunakan sebagai bukti/fakta hukum dalam perkara Terdakwa, karena antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dan saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) berdiri sendiri meskipun perkara Terdakwa hasil dari pengembangan perkara saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto), namun faktanya dari hasil pemeriksaan serum darah milik Terdakwa hasilnya negatif (-) sebagaimana disebut diatas.

Dengan demikian Penasihat Hukum tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam membuktikan **Unsur ke 3 : bagi diri sendiri**, bahwa Oditur Militer tidak berdasarkan atas fakta yang ada dipersidangan namun hanya atas asumsi diri pribadi Oditur, telah jelas fakta dipersidangan bahwa Saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) membantah bahwa Terdakwa ikut mempergunakan namun Saksi 1 memberi keterangan bahwa Terdakwa hanya melihat saat Saksi 1 dan Sdr Ahmad mempergunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi dakwaan (tuntutan) Oditur Militer, pada Dakwaan Kesatu dalam perkara ini yang menunjuk pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan/tuntutan Oditur kabur dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan perkara ini sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, bahwa benar di Kesatuan sering diberikan penekanan tentang Narkotika oleh Danyon dan unsur pimpinan lainnya tentang larangan keras penyalahgunaan Narkotika serta sanksi pemecatan dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi 2 (Lettu Inf Ucok Prihantoro) dan Saksi 3 (Serda Paruli an Sianturi), namun sesuai keterangan Saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) di persidangan yang membantah bahwa melihat Terdakwa mempergunakan / mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr Ahmad pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 WIB di ruang service Elektronik milik Sdr Ahmad di Jl Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Hulu Kec Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, sehingga **Unsur "yang dengan sengaja"** disini yang "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya adalah tidak tepat ditujukan terhadap Terdakwa karena tidak ada fakta yang menyatakan Terdakwa ikut mempergunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana uraian Oditur Militer pada fakta hal 14 angka 2.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, bahwa fakta yang diuraikan dalam membuktikan **Unsur ke 3** sama sekali tidak

Hal 5 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ada dipersidangan, bahwa memang benar perkara Terdakwa tersebut adalah hasil pengembangan perkara Lettu Cpm Pranoto, namun pada perkara Lettu Cpm Pranoto tidak benar bahwa saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) telah mengakui terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr Ahmad pada tanggal 1 Nopember 2010, bahwa pada perkara Saksi 1 (Lettu Cpm Pronoto) fakta yang terungkap bahwa saksi 1 (Lettu Cpm Pranoto) terakhir kali mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanggal 15 Nopember 2010 di Hotel Marisa kamar 9 bersama Sdri Yusniawati dan Sdr Angga, sehingga uraian fakta Oditur Militer pada **Unsur ke 3 Dakwaan ke Kedua** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi dakwaan (tuntutan) Oditur Militer, pada Dakwaan Kedua dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan/tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan perkara ini, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Uraian Dakwaan ke 3 (tiga) Oditur tidak jelas dan kabur, sebab Oditur tidak dapat menjelaskan peraturan dinas apa yang ditetapkan Presiden yang telah dilanggar oleh Terdakwa karena secara hukum bila telah mendakwa seseorang telah bersalah karena tidak mentaati suatu perintah dinas maka secara hukum haruslah dapat dijelaskan secara pasti tentang aturan apa yang dilanggarnya

Dengan demikian apa yang menjadi dakwaan (tuntutan) Oditur Militer, pada Dakwaan Ketiga dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian dakwaan/tuntutan Oditur Militer kabur dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan perkara ini.

Bahwa dari uraian fakta-fakta Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ternyata Oditur Militer tidak berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan tetapi hanya berdasarkan asumsi belaka, sehingga menurut hemat kami uraian fakta-fakta Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini, Penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.



b. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur, karena unsur-unsur dari dakwaan Oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan perkara ini.

c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan membebaskan dari segala tuntutan.

d. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan tidak sependapat dengan kami, maka mohon putusan yang seringan-ringannya bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa terhadap Pledoi (pembelaan) tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian dan penerapan hukum sesuai dengan Tuntutannya dan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam Tuntutan, Oditur antara lain :

a. Secara De Facto.

1) Bahwa benar Terdakwa (Praka Suhartono) adalah Parjurit aktif dan sampai kasus ini terajdi berpangkat Praka.

2) Bahwa benar Saksi- 1 Ltt Cpm Pranoto M.B kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga (sebagai paman Terdakwa).

3) Bahwa benar Terdakwa sejak menikah tidak tinggal di asrama Yonif 643/Wns tetapi tinggal di Siantan dengan membuka usaha warung.

4) Bahwa benar dengan adanya ST dari Kodam terkait tentang narkotika Terdakwa dan parjurit yang lain sering

Hal 7 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pengarahan tentang narkotika oleh Komandan ataupun atasan yang lain.

- 5) Bahwa benar Terdakwa pernah ditugaskan dinas luar di PT. Anzon Toyota selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 Oktober 2010 s.d 1 Nopember 2010, sehingga pada tanggal 1 Nopember 2011 tersebut sudah harus mengikuti kegiatan apel namun Terdakwa tidak ada.
- 6) Bahwa benar Saksi- 1 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi- 1 meminjam lagi yang kedua sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian barang dalam hal ini Narkotika jenis Sabu-sabu dengan perincian dari Saksi- 1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Ahmad sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wib di ruang service Elektronik rumah Sdr. Ahmad Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Marauke Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad mengkonsumsi Sabu-sabu.
- 8) Bahwa benar Perkara Terdakwa adalah hasil pengembangan perkara Saksi- 1 yang mengatakan terakhir kali mengkonsumsi Narkotik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-sabu dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad di rumah Sdr.Ahmad yang tidak menjadi Saksi karena telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Saksi- 1 perkaranya telah diputus oleh Dilmil I- 05 Pontianak dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

b. Secara De Jure.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, bahwa Terdakwa Terbukti telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagaimana fakta di persidangan sbb :

1) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi tambahan yaitu Penyidik Pomdam XII/Tpr yang mengatakan berkas perkara Terdakwa hasil pengembangan perkara Saksi- 1 Ltt Cpm Pranoto M.B yang mengakui terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr.Ahmad pada tanggal 1 Nopember 2010 di rumah sdr. Ahmad, yang mana Saksi I perkaranya telah terbukti dan telah di Putus Dilmil I- 05 Pontianak dan telah berkekuatan hukum tetap.

2) Bahwa dengan dikeluarkan UU RI no.35 tahun 2009, Amfetamine termasuk Narkotika golongan I, dan Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dikonsumsi Saksi- 1, Terdakwa dan

Hal 9 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



- 3) Bahwa Sdr. Ahmad sudah dilakukan upaya pemanggilan dan permintaan bantuan pencarian kepada kapolresta Pontianak namun sampai saat ini tidak diketemukan.

Oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Sdr. Ahmad Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menajdi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secata PK TA 1999/2000 di Secata B Pasir Panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Diksusjurtair ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Yonif 643/Wns sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan Saksi-1 Lettu Cpm Pranoto Margo Buono dan Sdr. Ahmad dirumah Sdr. Ahmad di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara lalu ngobrol- ngobrol sebentar tanpa sengaja tiba-tiba muncul niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad mengumpulkan/iuran uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, uang seluruhnya terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-
  - Lettu Pranoto Margo Buaono sebesar Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad sebesar Rp. 50.000,-

4. Bahwa setelah Sdr. Ahmad mengumpulkan uang sejumlah Rp. 200.000,- lalu Sdr. Ahmad meninggalkan Terdakwa, saksi- 1 dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ahmad datang lagi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan Sdr. Ahmad barang tersebut di beli didaerah Beting Tanjung Hilir Pontianak.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. Ahmad ruang service elektronik Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara telah disiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putihbanyaknya lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira- kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira- kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan panjang kira- kira 6 (enam) cm.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad menggunakan/mengkonsumsi dengan cara korek api gas dinyalakan dan diletakkan diatas meja lalu alumunium foil yang terisi dengan sabu-sabu dipegang oleh tangan kiri dan alat penghisap (bong) dipegang tangan kanan kemudian dibakar, setelah mengeluarkan asap langsung dihisap melalui pipet/sedotan yang terpasang dibotol, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian/bergilir masing- masing dua kali hisap sampai seterusnya hingga barang tersebut habis terpakai.
7. Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu wajah Terdakwa dan Sdr. Ahmad terlihat oleh Saksi- 1 menjadi agak pucat sedangkan Saksi- 1 merasa rilek dan tenang.
8. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tahun 2007 Terdakwa pada waktu bekerja di Diskotik Beztro Pontianak sebagai penjaga keamanan/security Terdakwa pernah diberi oleh Sdr. Didi berupa 1 (satu) tablet/pil, lalu pil tersebut Terdakwa telan dan Terdakwa gigit, setelah didalam mulut pil tersebut terasa pahit, karena terasa pahit Terdakwa bertanya kepada Sdr. Didik : "obat apa yang diberikan pada saya"? dijawab Sdr. Didik "yang diberikan pada Terdakwa adalah obat mahal" dan Terdakwa menyimpulkan bahwa obat/pil yang diberikan adalah narkotika jenis ekstasi.
9. Bahwa menurut Saksi- 2/Lettu Inf Ucok Prihantoro dan

Hal 11 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Parulian Sianturi bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah dinas serta menolak perintah Komandan satuan berupa seringnya Komandan memberikan penekanan/pengarahan tentang narkotika yang disampaikan pada saat jam komandan, apel pagi, apel siang, apel olahraga (aerobic) dan pada saat libur oleh Dan Yon, Wadanyon, Pasi Intel, Danki, Batih, Baton dan Danru serta dengan unsure pimpinan lainnya namun Terdakwa masih menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Lettu Cpm Pranoto MB Dansubdenpom XII/1-6 Putussibau dan Sdr. Ahmad.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Sdr. Ahmad Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menajdi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secata PK TA 1999/2000 di Secata B Pasir Panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Diksusjurtair ditempatkan yang sama setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Yonif 643/Wns sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan Saksi- 1 Lettu Cpm Pranoto Margo Buono dan Sdr. Ahmad dirumah Sdr. Ahmad di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara lalu ngobrol- ngobrol sebentar tanpa sengaja tiba-tiba muncul niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad mengumpulkan/iuran uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, uang seluruhnya terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-
  - Lettu Pranoto Margo Buono sebesar Rp. 50.000,-
  - Sdr. Ahmad sebesar Rp. 50.000,-
4. Bahwa setelah Sdr. Ahmad mengumpulkan uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- lalu Sdr. Ahmad meninggalkan Terdakwa, saksi- 1 dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ahmad datang lagi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan Sdr. Ahmad barang tersebut di beli didaerah beting Tanjung hilir Pontianak.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. Ahmad ruang service elektronik Jln. Gusti Situt, Mahmud Gg. Maraoke Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara telah disiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putihbanyaknya lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira- kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira- kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan panjang kira- kira 6 (enam) cm.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad menggunakan/mengkonsumsi dengan cara korek api gas dinyalakan dan diletakkan diatas meja lalu alumunium foil yang terisi dengan sabu-sabu dipegang oleh tangan kiri dan alat penghisap (bong) dipegang tangan kanan kemudian dibakar, setelah mengeluarkan asap langsung dihisap melalui pipet/sedotan yang terpasang dibotol, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian/bergilir masing- masing dua kali hisap sampai seterusnya hingga barang tersebut habis terpakai.
7. Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu wajah Terdakwa dan Sdr. Ahmad terlihat oleh Saksi- 1 menjadi agak pucat sedangkan Saksi- 1 merasa rilek dan tenang.
8. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tahun 2007 Terdakwa pada waktu bekerja di Diskotik Beztro Pontianak sebagai penjaga keamanan/security Terdakwa pernah diberi oleh Sdr. Didi berupa 1 (satu) tablet/pil, lalu pil tersebut Terdakwa telan dan Terdakwa gigit, setelah didalam mulut pil tersebut terasa pahit, karena terasa pahit Terdakwa bertanya kepada Sdr. Didik : "obat apa yang diberikan pada saya"? dijawab Sdr. Didik "yang diberikan pada Terdakwa adalah obat mahal" dan Terdakwa menyimpulkan bahwa obat/pil yang diberikan adalah narkotika jenis ekstasi.
9. Bahwa menurut Saksi- 2/Lettu Inf Ucok Prihantoro dan Saksi- 3/Serda Parulian Sianturi bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah dinas serta menolak perintah Komandan satuan berupa seringnya Komandan

Hal 13 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan/pengarahan tentang narkotika yang disampaikan pada saat jam komandan, apel pagi, apel siang, apel olahraga (aerobic) dan pada saat libur oleh Dan Yon, Wadanyon, Pasi Intel, Danki, Batih, Baton dan Danru serta dengan unsure pimpinan lainnya namun Terdakwa masih menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Lettu Cpm Pranoto MB Dansubdenpom XII/1- 6 Putussibau dan Sdr. Ahmad.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Sdr. Ahmad Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan secata PK TA 1999/2000 di Secata B Pasir Panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Diksusjurtaif ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan beberapa kali mutasi terakhir bertugas di Yonif 643/Wns sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib bertemu dengan Saksi- 1 Lettu Cpm Pranoto Margo Buono dan Sdr. Ahmad dirumah Sdr. Ahmad di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara lalu ngobrol- ngobrol sebentar tanpa sengaja tiba-tiba muncul niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad mengumpulkan/iuran uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, uang seluruhnya terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-
  - Lettu Pranoto Margo Buono sebesar Rp. 50.000,-
  - Sdr. Ahmad sebesar Rp. 50.000,-
4. Bahwa setelah Sdr. Ahmad mengumpulkan uang sejumlah Rp. 200.000,- lalu Sdr. Ahmad meninggalkan Terdakwa, saksi- 1 dan lebih kurang 30 (tiga puluh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menit kemudian Sdr. Ahmad datang lagi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan Sdr. Ahmad barang tersebut di beli didaerah beting Tanjung hilir Pontianak.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. Ahmad ruang service elektronik Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Maraoke Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara telah disiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putihbanyaknya lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira-kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira-kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan panjang kira-kira 6 (enam) cm.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad menggunakan/mengonsumsi dengan cara korek api gas dinyalakan dan diletakkan diatas meja lalu alumunium foil yang terisi dengan sabu-sabu dipegang oleh tangan kiri dan alat penghisap (bong) dipegang tangan kanan kemudian dibakar, setelah mengeluarkan asap langsung dihisap melalui pipet/sedotan yang terpasang dibotol, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian/bergilir masing-masing dua kali hisap sampai seterusnya hingga barang tersebut habis terpakai.
7. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu wajah Terdakwa dan Sdr. Ahmad terlihat oleh Saksi- 1 menjadi agak pucat sedangkan Saksi- 1 merasa rilek dan tenang.
8. Bahwa selain Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga tahun 2007 Terdakwa pada waktu bekerja di Diskotik Beztro Pontianak sebagai penjaga keamanan/security Terdakwa pernah diberi oleh Sdr. Didi berupa 1 (satu) tablet/pil, lalu pil tersebut Terdakwa telan dan Terdakwa gigit, setelah didalam mulut pil tersebut terasa pahit, karena terasa pahit Terdakwa bertanya kepada Sdr. Didik : "obat apa yang diberikan pada saya"? dijawab Sdr. Didik "yang diberikan pada Terdakwa adalah obat mahal" dan Terdakwa menyimpulkan bahwa obat/pil yang diberikan adalah narkotika jenis ekstasi.
9. Bahwa menurut Saksi- 2/Lettu Inf Ucok Prihantoro dan Saksi- 3/Serda Parulian Sianturi bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah dinas serta menolak perintah Komandan satuan berupa seringnya Komandan memberikan penekanan/pengarahan tentang narkotika yang disampaikan pada saat jam komandan, apel pagi,

Hal 15 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apel olahraga (aerobic) dan pada saat libur oleh Dan Yon, Wadanyon, Pasi Intel, Danki, Batih, Baton dan Danru serta dengan unsure pimpinan lainnya namun Terdakwa masih menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Lettu Cpm Pranoto MB Dansubdenpom XII/1- 6 Putussibau dan Sdr. Ahmad.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Kedua : Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Dan

Ketiga : Pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Nanang Subeni, S.H, Nrp 2910030360772 dan Kapten Chk Nono Supratikno, S.H, Nrp 21930082950471serta Lettu Chk Tatang Sofyan, S.H, Nrp 2910134231269 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin: 09/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 1 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Pranoto Margo Buono  
Pangkat/Nrp : Ex Anggota TNI (Lettu Cpm/  
292012705  
0172)

Tempat tanggal lahir : Pontianak, 03 Januari  
1972

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Pom XII/1- 6 Putussibau  
Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di daerah Siantan Pontianak Kalbar dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi paman dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani pidana atas putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak oleh karena melakukan tindak pidana narkoba.
3. Bahwa Saksi pada saat di tahan di Pomdam XII/Tpr, Terdakwa di sebut- sebut oleh anggota Intel Pomdam XII/Tpr dan anggota Intel Kodam XII/Tpr telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu.
4. Bahwa pada awalnya Saksi bukanlah sebagai pelapor dalam perkara Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi, perkara Terdakwa adalah pengembangan dari Den Intel Kodam XII/Tpr yang menurutnya, Terdakwa sering mengkonsumsi Sabu- sabu, kemudian Saksi diminta untuk menanda tangani laporan polisi.
5. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa untuk meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya tukang dalam pembagunan rumah Saksi sehingga Saksi meminta Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Sdr.Ahmad (dalam perkara ini tidak menjadi Saksi), Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Marauke Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar.
6. Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk dari Saksi kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr Ahmad yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat usaha Terdakwa di Jl Raya Gusti Situt Mahmud, untuk mengantarkan uang yang akan di pinjam oleh Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi menerima uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa di rumah sdr Ahmad, kemudian Saksi meminjam

Hal 17 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembelian Sabu-sabu.

8. Bahwa uang pinjaman Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditambah uang Saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Ahmad sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi memberikan kepada sdr Ahmad untuk membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket.
9. Bahwa pada saat Saksi menerima tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang itu akan digunakan untuk membeli sabu-sabu dan sdr Ahmad langsung keluar rumah untuk membeli sabu-sabu.
10. Bahwa sekira 20 menit kemudian Sdr. Ahmad kembali dengan membawa sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi kemudian Sdr.Ahmad merangkai alat untuk nyabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putihbanyaknya lebih kurang  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira- kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira- kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan panjang kira- kira 6 (enam) cm.
11. Bahwa selanjutnya Saksi dan sdr Ahmad mulai menghisap sabu-sabu sedangkan Terdakwa hanya melihat- lihat saja dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari tukang yang akan memperbaiki rumah Saksi sehingga Saksipun buru- buru meninggalkan Terdakwa dan sdr Ahmad di rumah



sdr Ahmad.

12. Bahwa bentuk Sabu yang Saksi konsumsi bersama Sdr.Ahmad adalah seperti Kristal putih seperti gula.

13. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr.Ahmad melanjutkan mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara korek api gas dinyalakan dan diletakkan diatas meja lalu aluminium foil yang terisi dengan sabu-sabu dipegang oleh tangan kiri dan alat penghisap (bong) dipegang tangan kanan kemudian dibakar, setelah mengeluarkan asap langsung dihisap melalui pipet/sedotan yang terpasang dibotol, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian/bergilir dengan posisi saling berhadapan.

14. Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali lagi ke rumah sdr Ahmad namun Saksi tidak melihat lagi Terdakwa ada di rumah sdr Ahmad dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu atau tidak karena yang berada di rumah sdr Ahmad hanya sdr Ahmad dan Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa juga mengkonsumsi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa tidak benar pada saat Saksi dan sdr Ahmad sedang mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa hanya melihat saja yang benar adalah Terdakwa tidak melihat Saksi dan sdr Ahmad mengkonsumsi karena setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa kembali ke kios sehingga pada saat itu berada di depan kios milik Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar pada saat Saksi minta tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa mengatakan bahwa uang itu untuk beli sabu-sabu yang benar adalah Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa tidak menambahkan lagi uang Rp.

Hal 19 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000 (seratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya karena pada saat di rumah sdr Ahmad, Terdakwa hanya melihat-lihat saja dan tidak mengkonsumsi.
2. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi meminjam uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat Terdakwa datang menyerahkan uang yang Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi meminta tambahan lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk beli bahan dan Terdakwa menyerahkan uang itu kepada Saksi.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Ucok Prihantoro  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/11060025020385  
Jabatan : Dankipan B  
Kesatuan : Yonif 643/Wns  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 13 Maret  
1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 643/Wns  
Kampung arang Pontianak Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan September tahun 2010 di Kipan B Yonif 643/Wns pada saat Saksi menjabat sebagai Danki 6433/Wns sedangkan Terdakwa sebagai anggota Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas hubungan dalam kedinasan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi- 1 Sdr.Pranoto (ex anggota TNI).
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa dari penyidik Pomdam XII/Tpr, sejak Saksi- 1 ditangkap dan ditahan di Pomdam XII/Tpr dan mengatakan bahwa Terdakwa ada keterkaitannya dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil dan di interogasi di Batalyon Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahgunaan narkotika.

5. Bahwa Saksi selama menjadi Danki Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika ataupun melakukan penyalahgunaan Narkotika, demikian juga Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran serta dijatuhi hukuman disiplin.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sangat baik dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di satuan serta Terdakwa memiliki prestasi dalam bidang sepak bola dan mempunyai jiwa kekompakan yang tinggi serta Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa sebagai pengguna Narkotika.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar dan juga tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah ataupun tidak baik dengan keluarganya ataupun dengan orang di luar.

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas luar dan diketahui oleh Danyonif 643/Wns di PT.Anjon Toyota selama 1 (satu) bulan pada awal Oktober 2010, dan tugas luar tersebut dilaksanakan secara bergiliran dengan anggota yang lain selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

9. Bahwa Terdakwa sekarang tinggal di asrama dan sebelumnya tinggal di luar di rumah BTN milik Terdakwa di Siantan Pontianak Kalbar.

10. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk tinggal di Asrama namun belum dilaksanakan karena Terdakwa sedang merenovasi perumahan di asrama yang sudah rusak.

11. Bahwa di Kesatuan sering diberikan pengarahan/penekanan tentang Narkotika oleh Komandan serta unsur pimpinan yang lainnya pada saat jam Komandan ataupun pada saat kegiatan apel pagi.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi ada ST dari Pangdam XII/Tpr terkait larangan penyalahgunaan Narkotika, dan bagi Prajurit yang terlibat akan dikenakan Sanksi pemecatan dari dinas militer.

13. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa di tahan di Pomdam XII/Tpr sekira bulan Nopember 2010 sampai dengan Juni 2011, dan di bebaskan pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian langsung di sel di Batalyon dari tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 27 Juli 2011 karena di khawatirkan Terdakwa melarikan diri.

Hal 21 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
A g a m a Saksi tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : Parulian Sianturi  
Pangkat/Nrp : Serda/21070486350787  
Jabatan : Danru 1 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 643/Wns  
Tempat tanggal lahir : Tarabunga, 5 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 643/Wns  
Kampung Arang Pontianak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Kipan B Yonif 643/Wns dan menjabat sebagai Danru dari Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas hubungan dalam kedinasan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari Danki pada saat kegiatan apel.
3. Bahwa selama Saksi menjadi Danru Terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba ataupun melakukan pelanggaran demikian juga Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukam disiplin dari Satuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sangat baik dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar dan juga tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah ataupun tidak baik dengan keluarganya ataupun dengan orang di luar.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas luar untuk mencari tambahan penghasilan.
7. Bahwa ketika Terdakwa masih berstatus bujangan Terdakwa tinggal di asrama dan sejak Terdakwa menikah, Terdakwa sudah tidak tinggal di asrama melainkan tinggal di luar yaitu di daerah Siantan karena Terdakwa telah mempunyai rumah sendiri.
8. Bahwa di Kesatuan sering diberikan pengarahan/penekanan tentang Narkoba oleh Komandan serta unsur pimpinan yang lainnya pada saat jam Komandan ataupun pada saat kegiatan apel pagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditahan di Pomdam XII/Tpr dan dibebaskan dari tahanan Pomdam XII/Tpr Terdakwa di tahan lagi di Batalyon di sel Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu :

Bahwa Terdakwa ada tugas di luar, mungkin Saksi tidak mengetahuinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena Saksi selalu melihat Terdakwa mengikuti kegiatan di Kompi.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Hamsina, S.Pd  
Pekerjaan : PNS  
Tempat / tanggal lahir : Ujung Pandang, 16  
Oktober 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Gusti Situt Machmud  
Gg.Swasembada I Rt.02 Rw.13  
Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak  
Utara Kalbar

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan berdasarkan keterangan Ketua RT 03/Rw.12 Gg. Swasembada I kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara menyatakan bahwa Saksi sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut dan keberadaan Saksi sudah tidak diketahui lagi karena sudah pindah ke Kendari sejak perkara suami Saksi yaitu Lettu Pranoto oleh karenanya keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Februari tahun 2010 di daerah Siantan Pontianak Kalbar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga namun Suami Saksi yaitu Lettu Cpm Pranotot adalah Paman dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi- 1 Lettu Cpm Pranoto sering bertemu di rumah Saksi di jl. Gusti Situt Mahmud Gg.Swasembada I Rt.02 Rw.13 kel. Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara demikian pula Terdakwa datang bersama dengan sdr

Hal 23 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ahmad yang Saksi tidak mengetahui apa yang sedang  
dibicarakan.

3. Bahwa selama Terdakwa datang bersama dengan sdr Ahmad untuk bertemu dengan suami Saksi yaitu Lettu Cpm Pranoto, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Lettu Pranoto mengkonsumsi sabu-sabu

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan para Saksi, baik yang hadir maupun yang tidak dapat hadir dipersidangan, Oditur Militer belum cukup untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa, sehingga Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan, dan Majelis berpendapat perlu untuk menghadirkan para Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi tambahan- 1 Nama lengkap : Muhamad Ardianyah  
Pangkat/Nrp : Letda Cpm/21950158840175  
Jabatan : Pariksa III Satlakidik  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a ma : Islam  
Tempat tinggal : Asmil P.Hidayat Bokl.L No.8  
Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 November 2010 pada saat Terdakwa di tahan di Pomdam XII/Tpr dan antara Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga namun Saksi selaku Penyidik dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi telah menjadi Penyidik selama 6 (enam) tahun.
3. Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka setelah, Saksi- 1 Sdr.Pranoto ditangkap dan dalam pengembangan penyidikan Saksi- 1 mengatakan terakhir pernah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad (tidak sebagai Saksi) di rumah Sdr. Ahmad.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang melaporkan perkara Terdakwa adalah Saksi-1, dan yang menerima laporan adalah Serma Dwiyono anggota Pomdam XII/Tpr.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan penyidikan/BAP kepada Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tekanan maupun intimidasi dan pada saat Terdakwa di sidik di dampingi oleh Penasihat Hukum.
6. Bahwa pada akhir pemeriksaan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membubuhkan tanda tangan.
7. Bahwa dalam penyidikan yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saks-1 dan Sdr. Ahmad.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan konfrontir antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa maksud dari pemeriksaan konfrontir adalah karena adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Saksi pelapor dalam hal ini Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2 :Nama lengkap : Yudhi Wicaksono  
Pangkat/Nrp : Serma/598084  
Jabatan : Bariksa III Satlakidik  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat tanggal lahir : Malang, 15 Desember 1965  
Jenis kelamin : Pomdam XII/Tpr  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil P.Hidayat Bokl.L Cpm No.39 Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 November 2010 pada saat Terdakwa di tahan di Pomdam XII/Tpr dan antara Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga namun Saksi selaku pemeriksa dalam perkara Terdakwa.

Hal 25 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka setelah, Saksi- 1 Sdr.Pranoto ditangkap dan pada saat Saksi memeriksa dan memberikan pertanyaan “Bersama siapa saja terakhir Lettu Cpm Pranoto mengkonsumsi Sabu-sabu ?” dan Saksi- 1 menjawab terakhir pernah mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad (tidak sebagai Saksi) di rumah Sdr. Ahmad.
3. Bahwa dasar Saksi memeriksa Terdakwa yang melaporkan perkara Terdakwa adalah Saksi- 1, dan yang menerima laporan adalah Serma Dwiyono anggota Pomdam XII/Tpr.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tekanan maupun intimidasi dan pada saat Terdakwa di sidik di dampingi oleh Penasihat Hukum.
5. Bahwa pada akhir pemeriksaan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membubuhkan tanda tangan.
6. Bahwa dalam penyidikan yang Saksi ketahui, Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saks-1 dan Sdr. Ahmad.
7. Bahwa pada saat pemeriksaan konfrontir antara Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi melihat karena Saksi ada di ruangan tersebut dan dalam pemeriksaan konfrontir tersebut Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
8. Bahwa seharusnya dalam pemeriksaan konfrontir Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum.
9. Bahwa maksud dari pemeriksaan konfrontir adalah karena adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Saksi pelapor dalam hal ini Saksi- 1.
10. Bahwa hasil dalam pemeriksaan konfrontir tersebut Terdakwa tetap tidak mengakui bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999/2000 di Dodik Secata B Pasir Panjang dan setelah selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti Dikusjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 2000 BP di Korem 121/Abw (Sekarang Kodam XII/Tpr) dan pada tahun 2001 bertugas di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Yonif 643/Wns dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan pada tahun 2007 karena dicurigai pengguna ekstasi dan setelah dilakukan test urine ternyata hasilnya negatif, kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengantar senior ke diskotik Biztro.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah pada bulan Desember 2009 kemudian Terdakwa tinggal di luar bersama istri Terdakwa di rumah BTN milik Terdakwa di daerah Siantan Kota Pontianak Kalbar.

4. Bahwa Terdakwa selama tinggal di luar, Terdakwa membuka usaha toko counter HP dan kios bensin eceran di tanah milik orang Terdakwa tua di Jl. Gusti Situt Mahmud, dan toko tersebut buka pada pagi hari dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib dan yang menjaga istri Terdakwa dan buka malam hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib yang menjaga adalah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa dipanggil oleh Pomdam XII/Tpr untuk di BAP terkait diduga Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2010 telah mengonsumsi Narkotika bersama Saksi-1 Sdr. Pranoto Margo Buono (ex mantan anggota TNI-AD).

6. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa berada di counter HP dan kios bensin milik Terdakwa di Siantan Jl. Gusti Situt Mahmud no.12 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, Saksi-1 datang menanyakan keberadaan Sdr. Ahmad yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kios Terdakwa yaitu di Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maraoke karena Saksi membutuhkan Amplifier, kemudian Terdakwa

Hal 27 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Sdr.Ahmad keluar kebetulan Terdakwa melihat sdr Ahmad keluar dari gang rumahnya dengan membawa TV, kemudian Saksi-1 menunggu di toko milik Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 menghubungi Sdr.Ahmad Via HP dan menanyakan posisi Sdr.Ahmad, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 meninggalkan toko Terdakwa dan pamit pulang.

8. Bahwa rumah Sdr.Ahmad di dalam gang sehingga tidak terlihat dari Jl.Gusti Situt Mahmud, dan jarak rumah Terdakwa dengan sdr.Ahmad  $\pm$  300 meter.

9. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang itu bukan milik Terdakwa tetapi kepunyaan teman Terdakwa dengan syarat pengembalian dikenakan jasa 10%.

10. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas luar dari Komandan Batalyon di Anjon Toyota selama 1 (satu) sejak awal bulan Oktober 2010, dan telah diganti oleh Kopda Abd.Rokhim.

11. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 Terdakwa sudah tidak ditugaskan lagi di PT.Anjon Toyota sehingga Terdakwa harus mengikuti kegiatan kompi dari pagi hingga kegiatan apel malam pada pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa kembali kerumah di Siantan karena Terdakwa mempunyai usaha Counter HP dan kios bensin.

12. Bahwa Danki pernah memerintahkan untuk anggota tinggal di asrama semua namun karena perumahan untuk Tamtama sudah penuh dan ada perumahan untuk Bintara namun karena kondisi dapur dan pintu belakang sudah tidak ada berat sehingga harus direnovasi, sehingga Terdakwa tetap tinggal di luar sambil Terdakwa merenovasi rumah di asrama.

13. Bahwa sebelumnya Saksi pernah datang ke rumah Saksi-1 sebanyak 2 sampai dengan 3 kali di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg.Swasembada I Rt.02 Rw.13 kel. Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara yang jaraknya  $\pm$  2 sampai dengan 3 Km demikian juga pernah datang ke rumah Sdr.Ahmad 2 sampai dengan 3 kali di Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Merauke untuk memperbaiki Ampli salon milik Saksi-1.

14. Bahwa Komandan satuan sering memberikan penekanan terkait larangan dalam penyalahgunaan narkoba.

15. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Yoyok.T, Kopda Rusdianto dan Serka Mustafa pada saat Terdakwa di tahan di Pomdam XII/Tpr dalam perkara Narkotika .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa ditahan di Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 dan dibebaskan pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian setelah dibebaskan dari penahanan Pomdam Xii/Tpr Terdakwa di tahan lagi di Batalyon dari tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011.

17. Bahwa selama Terdakwa ditahan di sel Batalyon, Terdakwa tidak diikuti kegiatan Batalyon.

18. Bahwa pada saat pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dan Saksi- 1, Terdakwa dipukuli agar supaya mengakui perbuatan yang telah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi- 1.

19. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI- PNG.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999/2000 di Dodik Secata B Pasir Panjang dan setelah selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti Diksusjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 2000 BP di Korem 121/Abw (Sekarang Kodam XII/Tpr) dan pada tahun 2001 bertugas di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Yonif 643/Wns dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah pada bulan Desember 2009 kemudian Terdakwa tinggal di luar bersama istri Terdakwa di rumah BTN milik Terdakwa di daerah Siantan Kota Pontianak Kalbar.

3. Bahwa benar Terdakwa selama tinggal di luar, Terdakwa membuka usaha toko counter HP dan kios bensin eceran di tanah milik orang tua Terdakwa di Jl.Gusti Situt Mahmud, dan toko tersebut buka pada pagi hari dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib dan yang menjaga istri terdakwa dan buka malam hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2010 Terdakwa di panggil oleh Pomdam XII/Tpr untuk di BAP terkait diduga Terdakwa pada tanggal 1 Nopember

Hal 29 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2010 tentang pengonsumsi Narkotika bersama Saksi- 1  
Sdr.Pranoto MB (ex anggota TNI AD) dan Sdr.Ahmad di  
rumah Sdr.Ahmad.

5. Bahwa benar Saksi- 1 bukanlah sebagai pelapor dalam perkara Terdakwa, namun merupakan pengembangan dari Den Intel Kodam XII/Tpr yang menurutnya, Terdakwa sering mengonsumsi Sabu-sabu.

6. Bahwa benar pada awalnya Saksi bukanlah sebagai pelapor dalam perkara Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi- 1, perkara Terdakwa adalah pengembangan dari Den Intel Kodam XII/Tpr yang menurutnya, Terdakwa sering mengonsumsi Sabu-sabu, kemudian Saksi- 1 diminta untuk menanda tangani laporan polisi.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr.Ahmad di Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Marauke Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, Saksi- 1 meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr.Ahmad (dalam perkara ini tidak menjadi Saksi), dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang telah dipinjamnya sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya tukang dalam pembagunan rumah Saksi- 1.

8. Bahwa benar setelah Saksi- 1 menerima uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembelian Sabu-sabu sehingga uang pinjaman Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditambah uang Saksi- 1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Ahmad dipergunakan oleh Sdr.Ahmad untuk membeli Sabu- sabu sebanyak 1 (satu) paket.

9. Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Sdr.Ahmad datang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu-sabu, dan Saksi -1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Terdakwa digunakan untuk membeli Sabu-sabu, namun Terdakwa hanya meminta yang penting diganti.

10. Bahwa benar kemudian Sdr.Ahmad merangkai alat untuk nyabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putih banyaknya lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira- kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira- kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet/sedotan panjang kira-kira 6 (enam) cm.

11. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 dan Sdr.Ahmad mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara korek api gas dinyalakan dan diletakkan diatas meja lalu aluminium foil yang terisi dengan sabu-sabu dipegang oleh tangan kiri dan alat penghisap (bong) dipegang tangan kanan kemudian dibakar, setelah mengeluarkan asap langsung dihisap melalui pipet/sedotan yang terpasang dibotol, dan penggunaannya dilakukan secara bergantian/bergilir sedangkan posisi Saksi- 1 dan Sdr.Ahmad saling berhadapan, sedangkan posisi Terdakwa 1 (satu) meter hanya melihat saja sambil mendengarkan musik.

12. Bahwa benar ketika Saksi- 1 dan Sdr.Ahmad mengkonsumsi Sabu-sabu masing-masing sekira 4 (empat) kali hisapan, Saksi- 1 dihubungi oleh tukang yang bekerja di rumah Saksi- 1 menanyakan bayarannya, kemudian Saksi- 1 langsung pergi menuju ke rumah Saksi- 1 untuki menemui tukang yang bekerja di rumah Saksi- 1, dan pada saat Saksi pergi sisa Sabu-sabu masih banyak sekitar 10 (sepuluh) kali hisapan lagi kemudian Saksi- 1 mengatakan kepada Sdr.Ahmad "kalau Hartono mau pakai kasih saja".

13. Bahwa benar sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi- 1 pergi, dan ketika kembali ke rumah Sdr.Ahmad Terdakwa sudah tidak ada dan menurut keterangan Sdr.Ahmad, Terdakwa sudah pulang, kemudian Saksi- 1 dan Sdr.Ahmad melanjutkan mengkonsumsi Sabu-sabu hingga habis.

14. Bahwa benar bentuk Sabu yang Saksi konsumsi bersama Sdr.Ahmad adalah seperti Kristal putih seperti gula.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2010 di rumah Sdr.Ahmad Saksi- 1 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu dan Saksi- 1 juga sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu, demikian juga Saksi- 2 Ltt Inf Ucok Prihantoro dan Saksi- 3 Serda Parulian Sianturi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas luar dari Komandan Batalyon di Anjon Toyota selama 1 (satu) bulan sejak awal bulan Oktober 2010, dan telah diganti oleh Kopda Abd.Rokhim.

17. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2010 Terdakwa sudah tidak ditugaskan lagi di PT.Anjon Toyota sehingga Terdakwa harus mengikuti kegiatan kompi dari pagi hingga kegiatan apel malam pada pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa kembali kerumah di Siantan karena Terdakwa mempunyai usaha Counter HP dan kios bensin.

Hal 31 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Saksi- 2 selaku Danki pernah memerintahkan untuk anggota tinggal di asrama semua namun karena perumahan untuk Tamtama sudah penuh dan ada perumahan untuk Bintara namun karena kondisi dapur dan pintu belakang sudah tidak ada/rusak berat sehingga harus direhab, sehingga Terdakwa tetap tinggal di luar sambil Terdakwa merehab rumah di asrama.

19. Bahwa benar Saksi pernah datang ke rumah Saksi- 1 sebanyak 2 sampai dengan 3 kali di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg.Swasembada I Rt.02 Rw.13 kel. Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara yang jaraknya ± 2 sampai dengan 3 Km demikian juga pernah datang ke rumah Sdr.Ahmad 2 sampai dengan 3 kali di Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Merauke untuk memperbaiki Ampli salon milik Saksi- 1.

20. Bahwa benar menurut Saksi- 2 selaku Danki dan Saksi- 3 selaku Danru, Terdakwa selama berdinis dalam melaksanakan tugasnya sangat baik dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di satuan serta Terdakwa memiliki prestasi dalam bidang sepak bola dan mempunyai jiwa kekompakan yang tinggi.

21. Bahwa benar Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar dan juga tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah ataupun tidak baik dengan keluarganya ataupun dengan orang di luar.

22. Bahwa benar Komandan satuan dan pimpinan yang lain sering memberikan pengarahan/penekanan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika pada saat jam Komandan ataupun pada saat kegiatan apel pagi.

23. Bahwa benar Terdakwa ditahan di Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 dan dibebaskan pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian setelah dibebaskan dari penahanan Pomdam XII/Tpr Terdakwa di tahan lagi di Batalyon dari tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 karena di khawatirkan Terdakwa melarikan diri.

24. Bahwa benar selama Terdakwa ditahan di sel Batalyon, Terdakwa tidak diikuti kegiatan Batalyon.

25. Bahwa benar pada saat pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dan Saksi- 1, Terdakwa dipukuli agar supaya mengakui perbuatan yang telah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi- 1, demikian juga Saksi- 1 dipukuli agar membenarkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi- 1.

26. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin oleh Komandan Satuan pada tahun 2007 karena dicurigai pengguna ekstasi dan setelah dilakukan test urine ternyata hasilnya negatif, kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengantar senior ke diskotik Biztro.

27. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pantas RI- PNG .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, demikian mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya karena unsur-unsur dari pasal yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak menguraikan secara jelas dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu terhadap :

- a. Dakwaan Kesatu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" bahwa dalam pembuktian unsur kesatu "setiap penyalahgunaan" Oditur Militer membuktikan tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu sesuai keterangan Saksi- 1 (Lettu Cpm Pranoto MB) bahwa pada saat Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa hanya melihat saja dan Saksi- 1 tidak melihat Terdakwa ikut menghisap sabu-sabu demikian pula dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi- 1 membantah bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi dan keterangan Saksi- 1 tidak didukung oleh saksi lain maupun Sdr. Ahmad dalam hal ini Oditur hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa dalam pembuktian unsur ke dua " Narkotika Gol I " tidak ada barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ahmad dan Saksi- 1 ataupun hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut dan tidak bisa penentuan

Hal 33 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang tersebut Narkotika Golongan I berdasarkan asas pidana yang dijatuhkan terhadap Saksi-1 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus dibuktikan oleh lembaga yang resmi yang menyatakan barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu sesuai dengan Keputusan Menkes RI Nomor : 1173/Menkes/SK/X/1998 dalam hal ini adalah BPOM Depkes Propinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan hasil Tes milik Terdakwa Hasilnya Negatif (-) berdasarkan BAP Labkrim no. Lab : 3021/KNP/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang oleh pemeriksa Kombes Pol. DR. MS.HANDAJANI. M.Si.DFM. Apt NRP.55100458 dan 2 (dua) orang anggota.

Bahwa dalam pembuktian unsur ke tiga " bagi diri sendiri" penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer karena tidak berdasarkan atas fakta yang ada dipersidangan namun hanya atas asumsi diri oditur Militer dalam fakta persidangan Saksi-1 membantah bahwa Terdakwa ikut mempergunakan dan Saksi-1 memberikan keterangan bahwa terdakwa hanya melihat saat Saksi-1 dan Sdr. Ahmad sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan jenis sabu-sabu.

Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum Terdakwa pada Dakwaan kesatu majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 172 (1) Undang Undang No.31 Th. 1997 adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Dalam fakta persidangan Saksi-1 menerangkan bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa ada di rumah Sdr. Ahmad serta menerangkan bahwa Terdakwa hanya melihat Saksi-1 dan Sdr. Ahmad mengkonsumsi namun keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa melihat ataupun berada di rumah Sdr.Ahmad tidak didukung oleh alat bukti lain dan Sdr.Ahmad tidak dijadikan sebagai Saksi.

Dengan demikian tidak ada yang melihat Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya keberatan tersebut dapat diterima.

Namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Polda Kalbar yang bukan merupakan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan yang menyatakan barang yang dikonsumsi oleh Saksi-1 adalah Narkotika Golongan-I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-sabu, Majelis berpendapat bahwa manakala hasil uji dari lembaga yang tidak berwenang untuk melakukan uji laboratorium dalam hal ini Polda Kalbar namun apabila Majelis berpendapat bahwa hasil uji laboratorium dapat digunakan sebagai bukti petunjuk apabila bersesuaian antara satu dan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan hal ini dapat dibenarkan.

Bahwa terhadap unsur ketiga “bagi diri sendiri” Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

## b. Dakwaan kedua

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap unsur ke dua “yang dengan sengaja” dan unsur ke tiga “ tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa unsur-unsur yang disengaja di sini yang menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berdasarkan akibatnya adalah tidak tepat ditujukan kepada Terdakwa karena tidak ada fakta yang mengarahkan Terdakwa ikut mempergunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I yaitu Sabu-sabu sebagaimana uraian Oditur Militer pada fakta ke 14 angka 2. Demikian pula terhadap unsur-unsur ke-3 “tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, bahwa Oditur Militer dalam membuktikan tidak sesuai fakta dalam persidangan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada dakwaan kedua yang pada intinya Oditur Militer membuktikan pada intinya tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum dapat dibenarkan sehingga dapat diterima dan akan diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

## c. Dakwaan Ke tiga

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer dalam tuntutan pada Dakwaan ketiga pada unsur Kedua “dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang diterapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian ini “. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa uraian dakwaan ketiga Oditur Militer tidak jelas dan kabur sebab Oditur

Hal 35 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjelaskan peraturan dinas apa yang ditetapkan Presiden yang telah dilanggar oleh Terdakwa karena secara hukum bila telah mendakwa seseorang telah bersalah karena tidak menaati suatu perintah dinas maka secara hukum haruslah dapat dijelaskan secara pasti aturan apa yang dilanggarnya sehingga dakwaan ketiga dalam perkara ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian dakwaan/tuntutan Oditur Militer kabur dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada dakwaan ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi(pembelaan) tersebut , Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Secara De Facto menguraikan tentang perbuatan Terdakwa dan secara De jure yang berkesimpulan bahwa terhadap dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan pasal 172 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa surat dan petunjuk .

- a. Keterangan Saksi- 1 (Lettu Cpm Pranoto Margo Buono) dalam persidangan hanya Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad saja mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 1 November 2010 di rumah Sdr. Ahmad di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Merauke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak sedangkan Terdakwa tidak namun dalam persidangan Oditur Militer telah menghadirkan Saksi Tambahan penyidik Pomdam XII/Tpr yaitu Letda Cpm M. Ardiansyah dan Serma Yudhi Wicaksono yang menerangkan antara lain bahwa berkas perkara Terdakwa Praka Suhartono adalah hasil pengembangan perkara Terdakwa Lettu Cpm Pranoto Margo Buono yang telah mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama Praka Suhartono dan Sdr. Ahmad pada tanggal 1 November 2010 di rumah Sdr. Ahmad di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Merauke Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak. Status Skasi- 1 (Lettu Cpm Pranoto Margo Buono) adalah Narapidana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor 22- K/PM I- 05/AD/IV/2011 tanggal 12 Juli 2011 dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/21- K/PM I- 05/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.



- b. Bahwa jenis psikotropika yang dikenal oleh masyarakat luas diantaranya adalah sabu dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berubah menjadi narkotika. Sabu adalah nama jalanan untuk amfetamine dengan nama beken ubas, SS atau ecin berbentuk seperti bole Kristal sebesar batu krikil yang berbentuk serbuk dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur, kegairahan berlebihan dan amfetamine dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I dan cara menggunakannya dibakar dengan alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan diisi air yang dikenal dengan sebutan bong.
- c. Bahwa Saksi Sdr. Ahmad sudah dilakukan upaya pemanggilan 3 (tiga) kali, surat perintah menjemput dan membawa dari Pomdam XII/Tpr serta permohonan bantuan pencarian orang kepada Kapolresta Pontianak namun sampai dengan persidangan perkara Terdakwa Praka Suhartono tidak dapat dihadirkan telah melanggar Pasal 224 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) ji ayat (2) jo ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997.

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian dan penerapan hukum sesuai dengan Tuntutannya dan Oditur Militer bertambah yakin dengan tuntutan dan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutan semula.

Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan langsung menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan kesatu, kedua, dan Ketiga oleh karena itu Majelis akan membuktikan Dakwaan kesatu lebih dahulu, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap penyalah guna
2. Unsur kedua : Narkotika golongan I
3. Unsur ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tersebut Majelis

Hal 37 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mendapatkannya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999/ 2000 di Secata B Pasir Panjang dan setelah selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti Diksusjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 2000 BP di Korem 121/Abw (Sekarang Kodam XII/Tpr) dan pada tahun 2001 bertugas di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Yonif 643/Wns dengan pangkat Praka.

b. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/38/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suhartono, Praka Nrp. 31990531600578.

d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim , Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta- fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr.Ahmad di Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Marauke Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, Saksi- 1 meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr.Ahmad (dalam perkara ini tidak menjadi Saksi), dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang telah dipinjamnya sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya tukang dalam pembangunan rumah Saksi- 1.

f. Bahwa setelah Saksi- 1 menerima uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembelian Sabu-sabu sehingga uang pinjaman Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditambah uang Saksi- 1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Ahmad dipergunakan oleh Sdr.Ahmad untuk membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. rupiah) kepa Saksi- 1

g. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Sdr.Ahmad datang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu-sabu, dan Saksi -1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Terdakwa digunakan untuk membeli Sabu-sabu, namun Terdakwa hanya meminta yang penting diganti, dan tidak lama kemudian Saksi- 1 mendapat telepon dari tukang yang membangun rumah Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 harus meninggalkan Terdakwa dan Sdr.Ahmad.

h. Bahwa kemudian Sdr.Ahmad merangkai alat untuk nyabu yang terdiri dari bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol transparan terbuat dari kaca yang diisi air putihbanyaknya lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari dasarnya botol, korek api gas sebanyak 2 (dua) buah, alumunium foil kira- kira panjangnya lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan lebarnya kira- kira 1 (satu) cm sebanyak 1 (satu) lembar, tutup botol diberi 2 (dua) lubang bundar sebanyak 1 (satu) buah, pipet/sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan panjang kira- kira 6 (enam) cm.

i. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi- 1 pergi, dan ketika kembali ke rumah Sdr.Ahmad Terdakwa sudah tidak ada dan menurut keterangan Sdr.Ahmad, Terdakwa sudah pulang, kemudian

Hal 39 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Sdr. Ahmad melanjutkan mengkonsumsi Sabu-sabu hingga habis.

j. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Sdr. Ahmad mengkonsumsi sabu-sabu yang berbentuk Kristal putih yang dihirup dengan menggunakan alat yang disebut Bong setelah dibakar yang dilakukan di rumah Sdr. Ahmad, Terdakwa pada saat itu sudah pulang ke kios sebagaimana keterangan dari Saksi-1 dan Sdr. Ahmad tidak dijadikan sebagai Saksi sehingga tidak ada Saksi yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi sabu dan tidak ada alat bukti lain yang memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer pada dakwaan kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Tindak Pidana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur Ke-2 : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Setiap Orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidananya atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999/ 2000 di Secata B Pasir Panjang dan setelah selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti Diksusjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 2000 BP di Korem 121/Abw (Sekarang Kodam XII/Tpr) dan pada tahun 2001 bertugas di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Yonif 643/Wns dengan pangkat Praka.

b. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/38/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suhartono, Praka Nrp. 31990531600578.

d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penasihat Hukum, Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta- fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Yang dimaksud dengan "Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana" artinya Pelaku/Terdakwa mengetahui adanya suatu Tindak Pidana namun Pelaku/Terdakwa

Hal 41 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya tersebut kepada Instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 Sdr.Pranoto Mb (Ex Mantan anggota TNI AD) ada hubungan keluarga yaitu Saksi- 1 adalah paman dari Terdakwa.

b. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr.Ahmad di Jl.Gusti Situt Mahmud Gg.Marauke Kel.Siantan Hulu Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak Kalbar, Saksi- 1 meminta Terdakwa datang ke rumah Sdr.Ahmad (dalam perkara ini tidak menjadi Saksi), dengan tujuan untuk mengantarkan uang yang telah dipinjamnya sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya tukang dalam pembagunan rumah Saksi- 1.

c. Bahwa setelah Saksi- 1 menerima uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembelian Sabu-sabu sehingga uang pinjaman Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ditambah uang Saksi- 1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Ahmad dipergunakan oleh Sdr.Ahmad untuk membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun Terdakwa menyangkalnya bahwa Terdakwa tidak ada meminjamkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1

d. Bahwa pada saat Saksi- 1 dan Sdr.Ahmad mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah Sdr. Ahmad pada tanggal 1 Nopember 2010 di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg.Merauke Siantan Terdakwa tidak pernah melihat Saksi- 1 Sdr. Ahmad mengkonsumsi Sabu-sabu karena setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi ke kios HP sehingga Terdakwa tidak mengetahui perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Saksi- 1 dan Sdr. Ahmad yang Terdakwa tidak lihat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kumulatif kedua Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Tindak Pidana yang di dakwakan dalam dakwaan ketiga yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas dan memakai pangkat seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut- atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK TA. 1999/ 2000 di Secata B Pasir Panjang dan setelah selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti Diksusjurtaif di tempat yang sama, dan setelah selesai  
Hal 43 dari 37 Hal Put Nomor : 49- K/PM I- 05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 2000 BP di Korem 121/Abw (Sekarang Kodam XII/Tpr) dan pada tahun 2001 bertugas di Yonif 643/Wns sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabak SO Yonif 643/Wns dengan pangkat Praka.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/38/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suhartono, Praka Nrp. 31990531600578.

d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa dari Uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif dan Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus juga Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia dan merupakan Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa suatu peraturan dinas adalah semua peraturan-peraturan mengenai kedinasan militer yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, dalam hal ini penguasa yang berwenang adalah Presiden atau pucuk Pimpinan TNI yang mendapat hak untuk membuatnya atau atas nama Presiden termasuk juga peraturan mengenai TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selama melaksanakan tugas di Yonif 643/Wns pada tahun 2010 Terdakwa selalu mematuhi Peraturan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa baik itu yang berkaitan dengan Narkotika ataupun peraturan-peraturan lain yang disampaikan oleh Komandan Yonif 643/Wns sebagaimana keterangan Saksi-2 Lettu Inf Ucok Prihantoro dan Saksi-3 Serda Parulian Sianturi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan ketiga tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan kumulatif Ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kumulatif ketiga Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan

Kedua:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1).

Hal 45 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I-05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan

Ketiga :

Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Suhartono, Praka, Nrp 31990531600578 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Eron Sinambela, SH, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Ujang Taryana, S.H, Kapten Chk, Nrp 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Rabu Tanggal 26 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H, Mayor Chk, Nrp 607952, Penasihat Hukum Nanang Subeni, S.H, Mayor Chk, Nrp 2910030360772, Panitera Agustono, S.H. Kapten Chk, Nrp 21940080960873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Reki Irene

Letkol Sus NRP 524574

Lumme, S. H

Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II

Esron Sianambela, S.H  
Ujang Taryana, S. H  
Mayor Chk NRP 11950006980270  
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

Agustono, SH  
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hal 47 dari 37 Hal Put Nomor : 49-K/PM I- 05/AD/VIII/2011